

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Globalisasi merupakan suatu proses dimana batas-batas suatu negara akan terasa sempit karena adanya perkembangan teknologi dan informasi. Globalisasi telah mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Seperti halnya dalam bidang ekonomi, salah satu yang menjadi momok perbincangan yakni lembaga keuangan, khususnya perbankan. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu negara. Pembangunan dalam suatu negara tidak terlepas dari peran perbankan sebagai pihak penyedia atau pengelola dana. Hal itu disebabkan karena fungsi utamanya adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Oleh sebab itu, maka menjadi wajar apabila perbankan dianggap mampu mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih baik dan juga mampu menunjukkan kredibilitas suatu negara.

Perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (1) adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>1</sup> Berdasarkan perkembangannya terdapat dua jenis perbankan yakni, perbankan dengan sistem konvensional dan perbankan dengan sistem

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Jakarta: Sinar Grafika, 1999).

syariah. Hakikatnya, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antar keduanya, hanya saja perbankan syariah memasukkan nilai-nilai Islam dalam setiap kegiatannya.

Hingga saat ini perbankan syariah di Indonesia telah berjalan sekitar 31 tahun. Meski sempat terhambat oleh krisis ekonomi yang juga menimpa perbankan konvensional. Dalam perjalanannya perbankan syariah mampu meningkatkan pangsa pasar, diversifikasi atau keberagaman produk, dan sumber daya manusia. Pencapaian itu erat kaitannya dengan disahkannya UU No. 10/1998 tentang penyempurnaan UU No. 7/1992 tentang perbankan, UU No. 23/1999 tentang BI serta UU No. 21/2008 sebagai penyempurnaan UU No. 10 Tahun 1998.<sup>2</sup> Hal itu dapat kita lihat dari bertambahnya jumlah lembaga keuangan syariah dari tahun ketahun. Menurut data statistik perbankan syariah sampai bulan November 2021 tercatat sebanyak 12 Unit Usaha Syariah dengan total 500 Kantor Pusat Operasional (KPO) / Kantor cabang (KC) , 1339 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 194 Kantor Kas (KK). Unit Usaha Syariah sebanyak 20 dengan total 174 KPO/ KC, 196 KCP/ UPS dan 71 KK. Sedang untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terdiri dari 194 KPO/ KC dan 2922 KK. Selain itu total aset yang dimiliki pun mengalami peningkatan. Bulan November 2021 tercatat Unit Usaha Syariah memiliki total aset sebesar 429.733 (Miliar Rupiah) dan Unit Usaha Syariah memiliki total aset 216.279 (Miliar Rupiah).<sup>3</sup>

Menurut Rodoni dan Hamid terdapat dua alasan utama yang mendorong perkembangan perbankan syariah, yakni (1) adanya kehendak sebagian masyarakat

---

<sup>2</sup> Novi Puspitasari, *Keuangan Islam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 117.

<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah 2018 November* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019) hlm. 5.

untuk melakukan transaksi perbankan yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, (2) adanya keunggulan sistem operasional dan produk perbankan syariah, yang antara lain mengutamakan pentingnya moralitas, keadilan, dan transparansi dalam kegiatan operasional.<sup>4</sup> Meskipun begitu tidak bisa kita pungkiri bahwa perkembangan tersebut tidaklah stagnan, artinya masih terjadi adanya fluktuasi.

Praktiknya meskipun perbankan syariah mengalami peningkatan tidak bisa di pungkiri bahwa perbankan syariah pun mempunyai resiko. Meskipun, sejarah menunjukkan bahwa bank syariah mampu bertahan saat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 dan 2008 silam. Salah satu akar penyebab timbul-nya krisis ekonomi di Indonesia dan di berbagai negara Asia lainnya adalah buruknya pelaksanaan *corporate governance* di hampir semua perusahaan yang ada, baik perusahaan yang dimiliki pemerintah (BUMN) maupun yang dimiliki pihak swasta. Dengan buruknya pelaksanaan *corporate governance*, maka tingkat kepercayaan para pemilik modal menjadi turun karena investasi yang mereka lakukan menjadi tidak aman. Hal ini tentu akan diikuti dengan tindakan penarikan atas investasi yang sudah ditanamkan, sementara investor baru juga enggan untuk melakukan investasi.<sup>5</sup>

Sejak krisis multidimensi yang melanda Indonesia dan krisis keuangan global melanda dunia, wacana yang berkenaan dengan permasalahan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) seketika menjadi *buzzword* yang hangat diperbincangkan. Keterpurukan luar biasa yang disebabkan oleh peristiwa-

---

<sup>4</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2008) hlm.

<sup>5</sup> Jojok Dwiridotjahjono, "Penerapan *Good Corporate Governance* : Manfaat dan Tantangan serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik di Indonesia" *Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 5 No. 2* (2009) hlm. 101.

peristiwa tersebut telah menyadarkan berbagai pelaku ekonomi bahwa salah satu faktor fundamental yang menyebabkan krisis itu terjadi tidak lain dikarenakan prinsip-prinsip GCG diabaikan.<sup>6</sup> Kelemahan dalam penerapan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan salah satu sumber utama kerawanan ekonomi yang menyebabkan runtuhnya perekonomian Indonesia dan di berbagai Negara Asia lainnya.

*Good Corporate Governance*, yang disingkat dengan GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*.<sup>7</sup> Menurut World Bank, *Good Corporate Governance* merupakan kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.<sup>8</sup> Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi para *stakeholders*. Sistem *corporate governance* memberikan perlindungan efektif bagi *stockholder* dan *stakeholder* sehingga mereka akan yakin memperoleh imbal hasil atas investasinya dengan benar.<sup>9</sup> *Corporate governance* juga membantu menciptakan iklim kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan berkesinambungan di sektor korporasi. Pelaksanaan GCG sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan

---

<sup>6</sup> Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management for Islamic Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013) hlm. 522.

<sup>7</sup> Kwat Ismanto, *Manajemen Syariah Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hlm. 262.

<sup>8</sup> Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014) hlm. 650.

<sup>9</sup> Dinna Miftakhul Jannah, "Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Bank Syariah Mandiri di Indonesia Periode 2013-2016" *Jesya*, Vol 1 Nomor 2 (Januari, 2018) hlm. 81.

masyarakat dan dunia Internasional sebagai syarat bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik.

Implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) bukanlah sebuah keharusan melainkan sebuah kebutuhan. Kompleksitas dan tingkat resiko industri perbankan yang tinggi menjadikan penerapan GCG merupakan hal yang wajib dan tidak dapat ditawar. Penerapan GCG pada perbankan syariah telah diatur oleh PBI No. 11/33/PBI/2009. Pelaksanaan GCG pada bank syariah tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pengelolaan bank yang sesuai dengan lima prinsip dasar yang telah ditetapkan serta sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi juga ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas.<sup>10</sup> Hal itu dilengkapi Surat Edaran No 12/13/DPbS 30 April 2010 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Unit Usaha Syariah dan Unit Usaha Syariah.<sup>11</sup> Maka dengan adanya edaran itu setiap Unit Usaha Syariah dan Unit Usaha Syariah yang ada di Indonesia wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, hal itu dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh.

Secara sederhana, bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa dengan diterapkannya *Good Corporate Governance* maka permasalahan yang ada setidaknya bisa diminimalisir. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi kasus lemahnya penerapan *Good Corporate Governance*. Contoh kasus yang terjadi pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo pada tahun 2013 yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan memberikan fasilitas

---

<sup>10</sup> Indra Siswanti, "Implementasi *Good Corporate Governance* pada Kinerja Bank Syariah" *Jurnal Akuntansi Multi Paradigma* Vol. 7 No. 2 (Juli, 2016) hlm. 307.

<sup>11</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Risk*, hlm. 523.

pembiayaan kepada PT. Hasta Mulya Putra yang menyebabkan kerugian pada negara bernilai 14,2 miliar. Pembiayaan dilakukan dengan mengabaikan ketentuan yang ada dengan menggunakan deposito milik WNA Malaysia yang bernama Lim Chin Hon sebanyak 15 Miliar sebagai agunan. Penggunaan deposito dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik deposito itu sendiri. Dalam hal ini PT bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo telah melanggar prinsip-prinsip GCG.

Berdasarkan contoh kasus tersebut maka penting untuk diterapkan *good corporate governance* guna memberikan keyakinan kepada pemilik modal atau investor bahwa dana yang dipercayakannya dapat dikelola secara baik dan benar. Guna menjalankan *good corporate governance* secara baik dan benar salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengikuti peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan *good corporate governance* dengan melakukan *self assessment* yang terkait dengan pengaturan *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* yang diwujudkan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, menarik untuk diteliti sejauh mana tingkat keberhasilan perusahaan dalam menerapkan *Good Corporate Governance* serta pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul: **“Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Unit Usaha Syariah Periode 2016-2020”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah *Good Corporate Governance* yang terdiri dari dewan komisaris, dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, dan dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja Unit Usaha Syariah periode 2018-2020?
2. Apakah *Good Corporate Governance* yang terdiri dari dewan komisaris, dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, dan dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja Unit Usaha Syariah periode 2018-2020?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk merumuskan sasaran atau apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah *Good Corporate Governance* yang terdiri atas variabel dewan komisaris, dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, dan dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan baik secara parsial terhadap kinerja Unit Usaha Syariah periode 2018-2020
2. Untuk mengetahui apakah *Good Corporate Governance* yang terdiri atas variabel dewan komisaris, dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, dan dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja Unit Usaha Syariah periode 2018-2020

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi dua yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis merupakan kegunaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan atau teori. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, tambahan informasi, serta tambahan pengetahuan bagi peneliti lain yang akan meneliti kasus yang sama. Selain itu juga diharapkan dapat bermanfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang perbankan syariah.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis merupakan kegunaan yang berkaitan dengan pemecahan masalah dalam beragam keperluan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengetahuan dan informasi yang bernilai keputusan serta sebagai bahan koreksi bagi perusahaan mengenai seberapa besar peranan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan terhadap perbankan syariah secara umum dan Unit Usaha Syariah pada khususnya.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang menjadi titik fokus penelitian, yaitu variabel bebas atau independen (X) dan variabel terikat atau dependen (Y). Adapun variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* yang terbagi kedalam beberapa sub variabel yakni dewan komisaris (X<sub>1</sub>), dewan direksi (X<sub>2</sub>), dewan komisaris independen (X<sub>3</sub>), komite audit (X<sub>4</sub>) dan dewan pengawas syariah (X<sub>5</sub>). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini



adalah kinerja keuangan (Y). Untuk lebih memperjelas lagi, penulis merasa perlu untuk menjabarkan mengenai ruang lingkup pada variabel-variabel yang akan diteliti nantinya, yaitu sebagai berikut:

- Dewan komisaris (X<sub>1</sub>)

DK = Jumlah anggota dewan komisaris

- Dewan direksi (X<sub>2</sub>)

D = jumlah anggota dewan direksi

- Dewan komisaris independen (X<sub>3</sub>)

$$DKI = \frac{\text{jumlah anggota dewan komisaris independen}}{\text{seluruh anggota dewan komisaris perusahaan}}$$

- Komite Audit (X<sub>4</sub>)

KA = Jumlah anggota komite audit dalam perusahaan

- Dewan pengawas syariah (X<sub>5</sub>)

DPS = Jumlah anggota dewan pengawas syariah perusahaan

- Kinerja keuangan (Y)

$$ROA = \frac{\text{Laba Tahun Berjalan}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

## F. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian adalah anggapan dasar atau postulat tentang suatu hal yang berkenaan dengan masalah penelitian yang kebenarannya sudah diterima oleh peneliti.<sup>12</sup> Anggapan dasar pada judul penelitian “Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Unit Usaha Syariah periode 2018-2020” adalah:

---

<sup>12</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2015), hlm. 10

1. Struktur *governance* yang baik akan menimbulkan *corporate governance* yang baik pula.
2. GCG mampu mengurangi inefisiensi akibat moral hazard dan *adverse selection*.
3. Kinerja keuangan dipengaruhi oleh baik-buruknya manajemen pada suatu perusahaan

### G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih diuji secara empiris.<sup>13</sup> Adapun hipotesis terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha<sub>1</sub> = Dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja Unit Usaha Syariah periode 2018-2020

Ha<sub>2</sub> = Dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja Unit Usaha Syariah periode 2018-2020

Ha<sub>3</sub> = Dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja Unit Usaha Syariah periode 2018-2020

Ha<sub>4</sub> = Komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja Unit Usaha Syariah periode 2018-2020

Ha<sub>5</sub> = Dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Unit Usaha Syariah periode 2018-2020

Ha<sub>6</sub> = Dewan komisaris, dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, dan dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja Unit Usaha Syariah periode 2018-2020

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 11

## H. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis sangat perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul penelitian “Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Unit Usaha Syariah periode 2018-2020”. Adapun definisi istilah untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. *Good Corporate Governance* adalah tata kelola atau sistem yang mengatur perusahaan dengan baik guna memastikan keadaan perusahaan dalam situasi terkendali.
2. Kinerja adalah gambaran mengenai capaian ataupun prestasi bank dalam operasionalnya biasanya ditilik dari segi keuangan

Berdasarkan definisi istilah tersebut maka yang dimaksud penulis tentang pengaruh kualitas penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja bank adalah kualitas penerapan sistem yang telah dirumuskan dan diatur guna memastikan kondisi keuangan Unit Usaha Syariah dalam kondisi terkendali.

## I. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan analisis berdasarkan kerangka teoritik yang sedang dibangun dan sebagai pembeda dengan penelitian selanjutnya. Adapun penelitian-penelitian terkait yang mendahului penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Eko Sunarwan, “Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah studi kasus pada bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia periode 2010-2013”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Good*

*Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Dalam hal ini variabel *Good Corporate Governance* menggunakan indikator dewan komisaris, dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit dan dewan pengawas syariah sedangkan kinerja keuangan diukur dengan *return on asset* (ROA). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA). Sedangkan variabel independen Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA).<sup>14</sup>

2. Danang Febrianto dalam skripsinya yang berjudul Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Kinerja Perusahaan, studi empiris perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan. Data yang diperoleh sebanyak 40 perusahaan dengan kurun waktu 2008 - 2012 yang dihubungkan dengan 5 variabel penelitian, yaitu, 4 variabel independen : dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan 1 variabel dependen : kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q. Metode analisis data yang digunakan adalah uji heteroskedastisitas,

---

<sup>14</sup> Eko Sunarwan, "Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (studi kasus pada Unit Usaha Syariah dan unit usaha syariah di Indonesia periode 2010-2013)" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015)

uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolonieritas, uji determinasi, uji statistik t, dan uji statistik f. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) variabel dewan komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan, (2) variabel dewan direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan, (3) variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan, (4) variabel kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan.<sup>15</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Meila Kurniawati yang berjudul “analisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dewan komisaris, dewan direksi, dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan baik secara parsial maupun simultan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data panel dan metode analisis *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan variabel dewan komisaris dan dewan direksi memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan variabel dewan pengawas syariah menunjukkan pengaruh yang negatif.<sup>16</sup>

Agar penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tidak dianggap sebagai plagiasi maka peneliti akan menjabarkan beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan melalui tabel sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Danang Febriyanto, “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Kinerja Perusahaan (studi empiris perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2012)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013)

<sup>16</sup> Meila Kurniawati, “Analisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019)

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan dengan Kajian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Eko Sunarwan	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) terhadap kinerja keuangan perbankan syariah (studi kasus pada bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia periode 2010-2013)	Menggunakan variabel X dan Y yang sama. Menggunakan indikator yang sama.	Lokasi penelitian pada bank umum syariah dan unit usaha syariah yang terdaftar di BEI.
2	Danang Febrianto	Analisis penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) terhadap kinerja perusahaan (studi empiris perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012)	Menggunakan variabel X dan Y yang sama.	Lokasi penelitian pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Menggunakan Tobin's Q sebagai pengukur variabel Y. Menggunakan 4 indikator dalam pengukuran GCG
3	Meila Kurniawati	Analisis pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap kinerja keuangan perbankan syariah	Menggunakan variabel X dan Y yang sama.	Menggunakan 3 indikator dalam pengukuran GCG. Lokasi penelitian pada perbankan syariah yang terdaftar pada BEI.

**Sumber:** data sekunder diolah, 2022.